

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2018 DI DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Oleh:

SUWITO

NPM. 1503100057

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **SUWITO**
N P M : 1503100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 16 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wib s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **SUWITO**
N P M : 1503100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2018 DI DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA BINJAI

Medan, 08 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING,



H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH:
KETUA JURUSAN,



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

DEKAN,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya SUWITO, NPM 1503100057, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat dan menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima

Medan, Maret 2019
Yang Menyatakan .



SUWITO



Tagline: *Cerdas of Tomorrow*
 Kita menjabar surai ini agar diaubukan nomor dan tenggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : SUWITO
 NPM : 1503100057
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN KOTA BINJAI

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	30/06/2018	Bimbingan Judul Pertama	
2	2/jan/2019	Perbaikan Latar Belakang	
3	4/jan/2019	Uraian Teoritis	
4	8/jan/2019	Metode Penelitian	
5	9/jan/2019	Kategorisasi	
6	10/jan/2019	Acc Proposal	
7	30/jan/2019	Draf Wawancara	
8	26/feb/2019	Perbaikan Bab IV	
9	29/feb/2019	Perbaikan Bab V	
10	8/mar/2019	Acc Skripsi	

Medan, 08 - Maret 2019

Dekan,

Dr. Arif Salsah S.Sos., M.S.P.

Ketua Program Studi,

Nani Kharah S.IP., M.Pd.

Pembimbing ke : I

Murni S.Sos., M.S.P.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI

SUWITO
NPM 15013100057


Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan dan Pengendalian Perumahan di Permukiman Kumuh adalah proses untuk memastikan bahwa sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi apakah telah berjalan semestinya atau tidak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Terkait pengawasan dan pengendaliannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Hasil penelitian menunjukkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai terkait pengawasan dan pengendaliannya belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang ditentukan. Akan tetapi, pelaksanaan program ini sudah maksimal dilakukan. Pengaruh di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana, peran interaksi antar organisasi dinas yang terkait sudah terlaksana dan efektif nya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan.

Kata Kunci : Pengawasan Dan Pengendalian, Permukiman Kumuh

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI.”

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Lasiman dan Ibunda Jumini yang telah menyayangi dan memberi semangat dan motivasi baik dukungan materi maupun moril kepada ananda.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP., M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mujahiddin S.Sos., MSP selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada Staff Pegawai Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Randi Permana (Siputih), Hardiansyah Tanjung (Odong-odong), Muhammad Syafii (Cino), Harun Al-Rasyid (Bedol), Muhammad Iqbal (Nyonyot), Rogan (Rofik Indra), Surya Agung Bambang Pranoto serta teman-teman Stambuk 15 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

10. Kepada yang spesial yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Yayuk Srikiswati, Hendi Susilo, Eli Nur Edayanti, Rizky Ananda Putra, Kiki Andrianti, Salman Al Dhaim.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

SUWITO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Dan Manfaat penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Implementasi	8
2.2 Kebijakan Publik	10
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	14
2.4 Perumahan, Kawasan Kumuh Dan Permukiman	17
2.5 Pengawasan Dan Pengendalian	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	29

3.2 Kerangka Konsep	30
3.3 Defenisi Konsep	31
3.4 Kategorisasi	32
3.5 Narasumber.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	33
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Lokasi Penelitian	35
3.9 Deskripsi Singkat Objek penelitian.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.2 Pembahasan	50

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Draf Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kota Binjai
- Lampiran IX : Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Kota Binjai

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penjelasan Kerangka Konsep.....	31
Tabel 3.2 Kategorisasi	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	30
Gambar 3.2 Peta Kota Binjai	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di Negara berkembang lainnya. Pengkajian tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik.

Salah satu sifat urbanisasi yang terjadi pada negara yang sedang berkembang umumnya dikatakan sebagai urbanisasi semu (*Pseudo Urbanization*) yang dapat diartikan bahwa urbanisasi semu merupakan fenomena Migrasi dari desa ke kota tanpa adanya persiapan, sehingga pada urbanisasi semu ini ditandai dengan berbagai masalah seperti kemiskinan perkotaan, membengkaknya sektor informal dengan berbagai permasalahan. Sebagai lawannya adalah sifat urbanisasi di negara-negara industri yang maju yang dikatakan sebagai urbanisasi murni (*True Urbanization*) sebagaimana Urbanisasi murni merupakan fenomena migrasi dari desa ke kota dengan dilakukan persiapan untuk menunjang kebutuhan diperkotaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kemiskinan di perkotaan

maupun permasalahan lainnya yang disebabkan urbanisasi, dan sebaliknya fenomena urbanisasi menjadi memberikan dampak baik untuk keberlangsungan suatu kawasan perkotaan. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa di negara-negara maju perpindahan penduduk dari desa ke kota telah dijamin oleh tersedianya lapangan pekerjaan non pertanian di kota-kota, tetapi umumnya di Negara sedang berkembang pekerjaan non pertanian di kota tidak terjamin (Sujarto dalam Kuswartojo, 2005).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 4 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan instrument untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni. Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diharapkan dapat memuat pengaturan sebagaimana telah diatur dalam perundangan di tingkat nasional dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk setiap daerah. Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan landasan hukum penanganan kumuh di daerah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP), yang dimaksud Pemukiman kumuh adalah lingkungan yang tidak layak huni dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, pemukiman kumuh dapat berdampak pada tingginya laju urbanisasi,

menurunnya kemampuan kota, tingginya angka kemiskinan, menurunnya kualitas lingkungan, dan kurang berkembangnya fungsi dan peran perkotaan.

Kecenderungan perkembangan wilayah di Indonesia di cirikan dengan pertumbuhan penduduk seperti halnya Negara-negara berkembang lainnya berlangsung dengan sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mempunyai implikasi yaitu meningkatnya tuntutan penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya akan meningkat pula.

Perlu disadari bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh daerah perkotaan maupun pedesaan, dimana ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana masih terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, ini ditandai dengan meningkatnya konsentrasi lingkungan permukiman yang sering tidak diikuti dengan meningkatnya sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sejalan dengan terus terjadinya perkembangan tersebut maka pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan akan sarana dan prasarana khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini lebih disebabkan oleh tidak seimbangya peluang kerja yang berada pada pedesaan ataupun yang berada di luar kota sehingga masyarakat yang berada di luar kota berbondong-bondong datang ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan, dari sinilah timbulnya berbagai permasalahan di perkotaan salah satunya seperti munculnya permukiman kumuh akibat kurangnya ketersediaan lahan. Pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat di dalam bidang permukiman sudah lama mendapat perhatian para peneliti di Indonesia.

Binjai adalah salah satu kota berkembang saat ini tetapi kota ini juga mengalami penurunan kualitas lingkungan perumahan padat, seperti lingkungan permukiman kumuh perkotaan. Penggunaan lahan secara optimal, wujud bangunan yang semrawut, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai merupakan pertanda terjadinya penurunan tersebut.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk pola pendekatan yang bersifat holistic, perbaikan kualitas lingkungan permukiman yang pernah dilakukan diantaranya adalah: pemugaran rumah, bantuan teknik, rumah contoh, perbaikan kampung yang meliputi prasarana jalan dan saluran, perbaikan sanitasi, penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK), bak sampah, dan penyediaan air bersih. Program ini di dukung konsep Dirgen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu 100-0-100 yang bertujuan sebagai penanganan kualitas permukiman seperti air bersih, permukiman kumuh, sanitasi permukiman.

Pentingnya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh salah satunya adalah pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh, sejalan dengan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang di lakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi perumahan permukiman.

Permasalahan Lingkungan permukiman yang dialami di Kota Binjai, penyebab utama nya adalah kurang optimalnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah sehingga tingkat kepadatan dan ketidakteraturan bangunan yang tinggi, kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk, tidak terpeliharanya drainase lingkungan sehingga drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, serta tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai”.

1.2 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Binjai Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Di Permukiman Kumuh yang tertera pada pasal 17, 18, 19 sampai 25.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan didalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Di Permukiman Kumuh?”

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman Kota Binjai Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Di Permukiman Kumuh.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh.
- b. Secara Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.5 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Uraian Teoritis

Pada Bab ini berisikan serta menguraikan teori-teori tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Perumahan, Kawasan Kumuh, Permukiman, Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narumber-narasumber.

BAB V : Penutup

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto (2012: 12) implementasi merupakan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:65) bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn tersebut menjelaskan bahwa badan-badan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Menurut Usman (2002 : 70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Syauckani dkk (2004: 295) implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang di harapkan.

Menurut Setiawan (2004: 39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara pihak internal dan eksternal tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Harsono (2002: 67) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses kegiatan terencana yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.

2.1.2 Pendekatan Implementasi

Wahab (2014: 234) mendasarkan beberapa tipe pendekatan implementasi: a) pendekatan struktural, hal ini mengacu pada rancang bangun kebijakan dan rancangan bangun organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan; b) pendekatan prosedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya

mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan; c) pendekatan berperilaku, hal ini mengacu pada suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan; d) pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di antara dan di dalam lingkungan organisasi. Alasan sederhana yang dapat dikemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha para pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2005:17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau aparat pemerintah.

Menurut Marzali (2012:20) kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah. Secara instrinsik kebijakan adalah instrumen teknis, rasional dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for*

action) yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.

Menurut Agustino (2006:7) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Wahab (2014: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- e. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik *eksplisit* maupun *implisit*
- f. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- g. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra-organisasi
- h. Kebijakan publik meski tidak eksklusif meyangkut peran dan kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- i. Kebijakan di rumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Friedrich (2007: 20) bahwa kebijakan publik sebagian suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Chadler dan Plano dalam Tangkisilan (2003: 20) kebijakan publik pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan public merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrument yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut bahwa diperoleh gambaran awal mengenai konsep kebijakan publik yakni merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di tetapkan sebelumnya.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang di cita-citakan.

2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut abidin (2012: 23) beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu: a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yg dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.2.3 Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012: 31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Gaffar (2009:295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama - sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Menurut Webster dalam Wahab (2014: 135) implementasi kebijakan publik diartikan “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi kebijakan publik berarti menyediakan sarana

untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat sesuatu tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003: 1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

Berbagai pendekatan dalam Implementasi Kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang di hadapi di masyarakat. Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan

publik ada beberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

a. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan ke akuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementor.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah, dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan.

c. Disposisi

Sikap dari implementor sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. apabila implementor memiliki sikap baik maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan, begitu juga sebaliknya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik di pengaruhi oleh beberapa faktor penting yang mempengaruhi terlaksana nya kebijakan tersebut. Implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.

2.4 Perumahan, Kawasan Kumuh Dan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

2.4.1 Perumahan

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal / lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Komarudin dalam Santoso (2014: 3) mengatakan bahwa perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dari faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia. Dalam rangka memenuhinya, perlu diperhatikan kebijaksanaan umum pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah pertahanan, pembiayaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan perumahan. Masalah pertahanan menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan perumahan disebabkan pada dasarnya perumahan dibangun di atas tanah dengan status tanah tertentu.

Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.

Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun suatu bangsa.

2.4.2 Penyelenggaraan Perumahan

Menurut Santoso (2014: 54) penyelenggaraan terdiri dari:

- a) Perencanaan perumahan, perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Yang dimaksud perencanaan adalah

kegiatan merencanakan kebutuhan ruang untuk setiap unsur rumah dan kebutuhan jenis prasarana yang melekat pada bangunan dan keterkaitan dengan rumah lain serta prasarana diluar rumah.

- b) Pembangunan perumahan, pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan local yang aman bagi kesehatan, industri bahan bangunan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- c) Pemanfaatan perumahan, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.
- d) Pengendalian perumahan, Pengendalian perumahan dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan perumahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas dan terjadinya pemanfaatan yang tidak sesuai.

2.4.3 Kawasan Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Menurut kamus ilmu-ilmu sosial Slum's diartikan sebagai suatu daerah yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi syarat. Jadi

daerah slum's dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di Indonesia. Kawasan kumuh umumnya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obat terlarang dan minuman keras. Di berbagai wilayah, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis.

Beberapa karakteristik kawasan kumuh di Indonesia menggambarkan suatu kawasan permukiman yang secara fisik memiliki kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti kotor, tercemar, lembab, dan lain-lain. Kondisi tersebut secara ekologis timbul sebagai akibat dari ketiaktampuan daya dukung lingkungan mengatasi beban aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Di wilayah perkotaan kondisi tersebut timbul sebagai akibat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah, kekumuhan wilayah ditimbulkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, sebagai akibat keterbatasan sarana maupun kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Berdasarkan teori tersebut maka identifikasi karakteristik pemukiman kumuh di kampung kota dapat dilakukan dengan melihat karakteristik penghuni, karakteristik hunian,

karakteristik sarana prasarana dan karakteristik lingkungan (Raisa, Bitu. 2015. Jurnal Teknik PWK . Vol. 4, No. 2, Hlm. 271-272)

2.4.4 Faktor Penyebab Munculnya Kawasan Kumuh.

Faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum* dan *squatter*) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung.

1). Faktor Yang Bersifat Langsung

Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan). Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien Dasar Bangunan (KDB), dll, sedangkan faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, mandi cuci kakus (MCK), pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan.

2). Faktor Yang bersifat Tidak Langsung

Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan tetapi faktor-faktor ini berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat (Herianto, Asep . 2013:Jurnal PWK UNISBA).

2.4.5 Pemukiman

Permukiman dalam UU No.1 tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata human settlement yang artinya pemukiman.

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup.

Tumbuhnya permukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk di kotakota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak terkendali. Lebih lanjut, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara penambahan penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman-permukiman baru, sehingga para pendatang akan mencari alternatif tinggal di permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota. Terbentuknya pemukiman kumuh dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena dapat merupakan sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya.

Dari berdasarkan pemaparan di atas permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang tergabung dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Beberapa faktor permukiman kumuh yang menjadi penyebab tumbuhnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut: 1) Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk, 2) Faktor Lahan di Perkotaan, 3) Faktor Prasarana dan Sarana Dasar, 4) Faktor Sosial Ekonomi, 5) Faktor Sosial Budaya, 6) Faktor Tata Ruang, 7) Faktor Aksesibilitas, dan 8) Faktor Pendidikan.

2.5 Pengawasan dan Pengendalian

2.5.1 Pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan untuk menetapkan tujuan, menetapkan rencana, hingga melakukan berbagai tindakan yang akan memotivasi orang agar dapat menjalankan apa yang telah direncanakan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut Schermerhorn dalam Tisnawati dan Saefullah (2005: 317) mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan ini menekankan

pada penetapan standar kinerja dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Simbolon (2004: 51) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan kelayakan rencana, perintah, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan.

Dari pemaparan diatas ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dapat berjalan semestinya atau tidak dan jika tidak berjalan semestinya, maka pengawasan melakukan proses untuk mengkoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Langkah-langkah dalam proses pengawasan sebagai berikut:

- a) Penetapan standar dan metode penilaian kinerja, tujuan harus ditetapkan dengan jelas dan memuat standar pencapaian tujuan.
- b) Penilaian kinerja, upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula.
- c) Melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah, dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi yaitu kinerja dibawah standar, lalu kemudian melakukan berbagai tindakan untuk mengkoreksi masalah tersebut.

2.5.2 Pendekatan Pengawasan

Menurut Dessler dalam Tisnawati dan Saefullah (2005: 344) pendekatan pengawasan terdiri dari:

- a) Pengawasan Tradisional, upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. Terdapat tiga pendekatan dalam pengawasan tradisional; 1) pengawasan diagnostik adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi dimana setelah standar ditetapkan; 2) pengawasan berdasarkan batasan-batasan adalah pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan; 3) pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang secara interaktif dan terus menerus melakukan komunikasi terkait dengan pekerjaan dilakukan.
- b) Pengawasan yang berdasarkan komitmen, pengawasan ini lebih menekankan pada fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan yang berdasarkan komitmen mendasarkan sistem pengawasan kepada kesadaran dari setiap individu atau pekerja akan apa yang terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pengawasan lebih ditekankan oleh faktor internal dari setiap individu pekerja.

2.5.3 Pengendalian

Menurut Robbins and Coulter dalam Solihin (2009: 193) pengendalian merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas perizinan yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Tjakrawala (2002: 18) Pengendalian adalah satu dari tiga fungsi perencanaan dan pengendalian yang ada dalam setiap hampir organisasi. Dua diantaranya adalah Formulasi strategi, yaitu jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran ,dan pengendalian tugas yaitu proses memastikan bahwa tugas tertentu dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pengendalian kualitas adalah suatu sistem verifikasi dan penjagaan/perawatan dari suatu tingkatan/derajat kualitas produk atau proses yang dikehendaki dengan cara perencanaan yang seksama, pemakaian peralatan yang sesuai, inspeksi yang terus menerus, serta tindakan korektif bilamana diperlukan. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari kegiatan pengendalian kualitas ini benar-benar dapat meningkatkan kualitas dari suatu produk serta memenuhi standar–standar yang telah direncanakan/ditetapkan oleh pelanggan (Sulaeman, 2014, Jurnal PASTI Volume VIII No 1, 71 – 95).

Menurut Lorange dalam Solihin (2009: 193) sistem pengendalian adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan alat untuk mengukur suatu objek yang ditentukan dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan telah tercapai tujuannya. “Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.”

2.5.4 Langkah-langkah Proses Pengendalian

Proses pengendalian terdiri dari empat aktivitas, yaitu:

- a. Penetapan tujuan, proses pengendalian diawali dengan adanya penetapan terlebih dahulu berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sampai penentuan pada anggaran yang menunjukkan rencana alokasi masing-masing sumber daya organisasi dalam menunjang pencapaian tujuan. Baik tujuan, strategi, maupun anggaran semuanya dapat dijadikan standar untuk menjadi pembanding terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya dapat dilakukan.
- b. Pengukuran merupakan penetapan satuan terhadap suatu objek yang diukur.
- c. Membandingkan merupakan proses membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Tindakan managerial, langkah terakhir ini dari proses pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dicapai organisasi secara keseluruhan maupun kinerja individu.

2.5.5 Bentuk Pengawasan Dan Pengendalian

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 bentuk pengawasan dan pengendalian terbagi tiga yaitu: 1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan artinya kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang dan keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan

dan standar teknis yang berlaku; 2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis artinya terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; 3) Pengawasan dan Pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi artinya kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara bahasa, kata metodologi berasal dari kata *method* dan *logos* yang berarti ilmu penelitian yang mengkaji tentang metode. Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Arikunto (2010: 03) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.


Menurut Moleong (2012: 05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap,

pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

3.2 Kerangka Konsep

Sugiyono (2009: 66) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang di pakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian

Tabel 3.1**Penjelasan Kerangka Konsep**

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar tujuan implementasi tercapai2. Adanya perencanaan, karena dengan adanya perencanaan maka pengawasan dan pengendalian akan berjalan dengan efektif dan efisien3. Adanya strategi yaitu jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran.4. Adanya penetapan standar dan metode penilaian kinerja |
|--|

3.3 Defenisi Konsep

Konsep-konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi adalah proses kegiatan terencana yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut.
2. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
4. Pengawasan dan Pengendalian Perumahan di Permukiman Kumuh adalah proses untuk memastikan bahwa sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi apakah telah berjalan semestinya atau tidak.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Terkait Pengawasan Dan Pengendalian.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.2

Kategorisasi

Kategorisasi	Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi, dengan adanya komunikasi maka implementasi menjadi lebih efektif 2. Disposisi, dengan adanya disposisi maka sikap dari implementor sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 3. Sumber Daya, dengan adanya sumber daya maka ukuran ini di perlukan sebagai informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan.

<p>Pengawasan dan pengendalian perumahan di permukiman kumuh</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan. 2. Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis 3. Pengawasan dan pengendalian kesesuaian dengan terhadap kelayakan fungsi.
--	---

3.5 Narasumber

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai
 - a) M Eka Heldi (Sekretaris Dinas)
 - b) Darwan S.H (Kabid Pembinaan Dan Penataan Bangunan)
 - c) Suwarno (Kasi Pengawasan Dan Penindakan Bangunan)
2. Masyarakat Setempat Kota Binjai
 - a) Efendi Irawan (Tokoh Masyarakat)
 - b) Sutiya (Masyarakat)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui study kepustakaan yang terdiri dari.
 - a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 - b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti : dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2003:1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilaksanakan secara

terus-menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan menentukan hasil akhir, yaitu:

1. Reduksi data, Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Kota Binjai merupakan salah satu kota (dahulu daerah tingkat II berstatus kotamadya) dalam wilayah provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibukota provinsi Sumatera Utara, Medan. Sebelum berstatus kotamadya, Binjai adalah ibukota Kabupaten Langkat yang kemudian

dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang Kota Medan ditinjau dari provinsi Aceh.

Binjai sejak lama dijuluki sebagai kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar, Jawa Timur menjadi komoditi unggulan daerah tersebut.

Pada masa silam kota Binjai disebut sebagai sebuah kota yang terletak di antara Sungai Mencirim di sebelah timur dan Sungai Bingai di sebelah barat, terletak di antara dua kerajaan Melayu yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat. Berdasarkan penuturan para leluhur, baik yang dikisahkan atau yang dicitrakan dalam berbagai tulisan yang pernah dijumpai, kota Binjai itu berasal dari sebuah kampung yang kecil terletak di pinggir Sungai Bingai, kira-kira di Kelurahan Pekan Binjai yang sekarang. Upacara adat dalam rangka pembukaan Kampung tersebut diadakan di bawah sebatang pohon Binjai (*Mangifera caesia*) yang rindang yang batangnya amat besar, tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai yang bermuara ke Sungai Wampu, sungai yang cukup besar dan dapat dilayari sampan-sampan besar yang berkayuh sampai jauh ke udik.

Di sekitar pohon Binjai yang besar itulah kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan luas yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura dan juga dari Selat Malaka. Kemudian nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacang dan istilahnya berasal dari bahasa Karo.



Gambar 3.2

Peta Kota Binjai

Letak geografis Binjai $03^{\circ}03'40''$ - $03^{\circ}40'02''$ LU dan $98^{\circ}27'03''$ - $98^{\circ}39'32''$ BT. Ketinggian rata-rata adalah 28 meter di atas permukaan laut. Sebenarnya, Binjai hanya berjarak 8 km dari Medan bila dihitung dari perbatasan di antara kedua wilayah yang dipisahkan oleh Kabupaten Deli Serdang. Jalan Raya Medan

Binjai yang panjangnya 22 km, 9 km pertama berada di dalam wilayah Kota Medan, Km 10 sampai Km 17 berada dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang dan mulai Km 17 adalah berada dalam wilayah Kota Binjai. Ada 2 sungai yang membelah Kota Binjai yaitu Sungai Bingai dan Mencirim yang menyuplai kebutuhan sumber air bersih bagi PDAM Tirta Sari Binjai untuk kemudian disalurkan untuk kebutuhan penduduk kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya : Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan dua Masyarakat Kota Binjai.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 08 Februari sampai dengan 18 Februari 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informan baik dari pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.1 Adanya Komunikasi

Dalam pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh butuh nya sebuah komunikasi antar pihak internal dan eksternal untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif. Komunikasi memiliki peranan sangat penting karena merupakan bentuk koordinasi antar anggota atau tim untuk menyampaikan ide dan gagasan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh.

Penulis mencoba mencari tahu mengenai komunikasi yang di lakukan pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Eka Haldi selaku Sekretaris Dinas di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bnjai mengatakan bahwa

*“Komunikasi antar pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi berjalan dengan baik kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi tersebut dan kami berkerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Program Kotaku, Lurah, dan Kepala Lingkungan di libatkan dalam melakukan sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi tidak ada hambatan yang kami dapatkan tetapi dengan cacatan melakukan sosialisasi dengan baik.”
(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 february 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).*

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Darwan selaku Kepala Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai yang menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian di Kota Binjai sudah baik. Berikut wawancara yang dilakukan

Komunikasi dengan pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian berjalan lancar dan tidak ada kendala, agar komunikasi dengan pihak internal dan eksternal dapat berjalan baik maka harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan regulasi.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 february 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Penulis juga mewawancarai Bapak Suwarno selaku Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Bangunan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mengenai komunikasi dengan pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh di Kota Binjai. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam melakukan sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh pada saat ini yaitu baik dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seiring dengan dilakukannya sosialisasi dengan bekerjasama pada pihak-pihak yang terkait maka sosialisasi dapat berjalan semestinya dan tidak terdapat hambatan apapun.” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 february 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian

perumahan kumuh di permukiman kumuh sudah optimal dan berjalan semestinya dalam mensosialisasikannya karena dalam sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian mereka bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Program Kotaku, Lurah dan Kepala lingkungan dilibatkan dalam melakukan sosialisasi jadi mereka telah melakukan tugas dan fungsi sesuai kemampuannya masing-masing.

4.1.2 Adanya disposisi

Diposisi atau sikap pelaksana diperlukan dalam implementasi kebijakan. Sikap Penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus di selesaikan.

Penggunaan indikator ini untuk mengetahui seberapa besar sikap pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Eka Heldi selaku Sekretaris Dinas di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bnjai mengatakan bahwa :

“Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan perda nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh yaitu positif dan berjalan dengan baik. Respon dari masyarakat baik dan tidak ada hambatan dalam melakukan implementasi perda ini. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 februari 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Darwan selaku Kepala Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai ketika penulis melakukan wawancara mengenai sikap pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Sikap pelaksana sangat baik dan dalam mengimplementasikan perda nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh pelaksana melakukan tugas dengan semestinya. Karena senangnya kami respon masyarakat baik, kami bisa menyisihkan uang untuk keperluan masyarakat bagi masyarakat yang mengurus berkas di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman ini. (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Selanjutnya Bapak Suwarno selaku Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Bangunan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mengatakan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sangat baik. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Bahwasannya Sikap pelaksana dalam implementasi perda nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh

baik dan positif kami menjalankan tugas dengan kemampuan kami masing-masing. Sejauh ini hambatan tidak ada yang penting bekerja keras saja” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 februari 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai)

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai sikap pelaksana dalam implementasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh baik mereka melakukan tugas dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan awalnya masyarakat tidak mendukung tetapi setelah melakukan sosialisasi dengan baik pelaksana mendapat respon positif dari masyarakat artinya pelaksana melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

4.1.3 Adanya Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya diposisikan sebagai input organisasi suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumber daya berkaitan dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Eka Haldi selaku Sekretaris Dinas di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mengenai sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh di Kota Binjai. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sejauh ini sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan pemanfaatan sumber dana nya serta melibatkan instansi maka dijalankan dengan secara optimal”(Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 february 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Sehubungan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Bapak Darwan selaku Kepala Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mengenai sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh yang mengatakan:

"Dalam sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sampai saat ini belum menemukan kendala dan dijalankan dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dari segi materai seharusnya materai ditanggung masyarakat tetapi kami menyisihkan uang untuk memberi materai gratis" (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 12 february 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Senada dengan itu, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suwarno selaku Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Bangunan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai mengenai sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh Kota Binjai. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh saat ini bagus tidak ada kendala dan optimal. Masalah pemanfaatan sumber dana semua berjalan sesuai dengan semestinya tanpa ada ditutupi dan

dimanipulasi” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 13 februari 2019 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh berjalan sesuai dengan standart dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan penghambat dalam pemanfaatan sumber dana sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pemanfaatan sumber dana di masa yang akan datang untuk lebih baik lagi.

4.1.4 Adanya Kesesuaian Terhadap Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dan kegiatan tertentu. Perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktivitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrument pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental.

Menurut Bapak Efendi Irawan sebagai Tokoh Masyarakat Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai ketika melakukan wawancara mengenai adanya kesesuaian terhadap perizinan terkait pengawasan dan pengendalian. Berikut wawancara yang dilakukan :

“menurut saya pemerintah dalam memberikan perizinan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh tidak mempersulit terbukti bahwa

selama ini tidak ada hal buruk terjadi mengenai perizinan untuk membangun gedung di Kelurahan Limau Sundai” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019 di Kelurahan Limau Sundai kecamatan Binjai Barat Kota Binjai).

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sutiya selaku Masyarakat setempat di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai mengenai adanya kesesuaian terhadap perizinan terkait pengawasan dan pengendalian. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Saya selaku masyarakat setempat merasakan bahwa pemerintah dalam hal memberikan perizinan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh tidak ada kendala dan lancar-lancar saja dalam memberikan perizinan untuk membangun dan menetapkan lokasi” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai adanya kesesuaian terhadap perizinan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh mereka memberikan izin dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku. Pemerintah memberkan izin untuk membangun di permukiman kumuh berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.5 Adanya Kesesuaian Terhadap Standar Teknis

Standar teknis adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang mencipkan kriteria, metode, proses, dan teknis yang seragam. Standar teknis merupakan suatu aturan atau persyaratan formal yang

telah disepakati bersama agar tercipta keserasian disegala aspek bagi setiap orang dan ruang lingkup geografisnya yaitu Badan Standarisasi Internasional, Badan Standarisasi Nasional, dan Badan Standarisasi Regional.

Penulis mencoba melakukan wawancara dengan Bapak Efendi Irawan selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai mengenai adanya kesesuaian terhadap standar teknis dalam meningkatkan kualitas pembangunan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh. Berikut wawancara yang dilakukan:

“saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa telah ada peningkatan kualitas permukiman kumuh ini contohnya saja drainase yang dulunya tidak terurus sekarang lancar-lancar saja ini di karenakan pemerintah dengan cepat menindaklanjuti drainase yang mampat jadi sampah tidak sampai menumpuk” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019 di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai)

Senada dengan itu, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sutiya sebagai Masyarakat setempat di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai mengenai adanya kesesuaian terhadap standar teknis dalam meningkatkan kualitas pembangunan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh. Berikut wawancara yang dilakukan:

“menurut saya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh cukup baik dan kami juga membantu mereka untuk soal pembersihan sampah karena itu bagian dari menjaga kualitas permukiman” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 di Kelurahan Limau Sundai kecamatan Binjai Barat Kota Binjai).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai adanya kesesuaian terhadap standar teknis sudah sesuai dengan prosedur karena pemerintah sendiri sudah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh dan mereka juga memerhatikan kualitas bangunan agar terjaga kelestariaannya.

4.1.6 Adanya Kesesuaian Terhadap Kelayakan Fungsi

Kelayakan fungsi merupakan sebuah rencana yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya sesuatu yang dijalankan, tetapi juga mengontrol kegiatan operasional secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan yang maksimal. Kelayakan fungsi di buat untuk berbagai pihak, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Oleh karena itu kelayakan fungsi penting untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Efendi Irawan selaku Tokoh Masyarakat di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai mengenai adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh.

Berikut wawancara yang dilakukan :

“Kelayakan pembangunan dalam pengawasan dan pengendaliannya kami di sini merasakan telah berkurangnya bangunan yang tidak layak di kelurahan limau sundai sendiri dan terkait bahan material ada diberikan di lingkungan ini contoh nya jalan gang di semen” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019 di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai)

Menurut Ibu Sutiya sebagai Masyarakat Setempat Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai ketika melakukan wawancara mengenai adanya kesesuaian terhadap Kelayakan Fungsi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Kelayakan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh saat ini bagus tidak ada kendala dan optimal kelayakannya. Masalah bahan material pemerintah juga memberikan nya contoh nya jalan gang yang di semen meskipun belum semua gang di semen tetapi saya berterimah kasih telah peduli pada kelurahan Limau Sundai ini” (Wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 februari 2019 di Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai adanya kesesuaian terhadap keyakan fungsi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kelayakan fungsi dan mereka menjalankan sesuai dengan standar karena pemerintah sendiri sudah terjun ke lapangan melakukan pengawasan dan pengendalian di permukiman tersebut.

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Terkait Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Di Permukiman Kumuh, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan informan yaitu Sekretaris Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Pembinaan Dan Penataan Bangunan, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan bangunan, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat Kelurahan Limau Sundai Kecamatan Binjai Barat. Data yang diperoleh oleh penulis telah disusun dengan sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

4.2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 tahun 2018

Implementasi peraturan daerah binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai tidak terlepas dari adanya komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, sebab pada dasarnya komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pemerintahan sebagai bentuk koordinasi antar anggota atau tim untuk pengawasan dan pengendalian

perumahan kumuh di permukiman kumuh. Komunikasi dengan pihak internal dan eksternal ini dilakukan sebagai dasar dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai yang bertujuan meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Hal tersebut didukung oleh pendapat yang diungkapkan oleh Setiawan (2004) yang mengatakan bahwa suatu keberhasilan dari implementasi dalam pemerintahan menyesuaikan bentuk koordinasi antar pihak internal dan eksternal agar mencapai tujuan dan tindakan yang efektif. Jadi, komunikasi dengan pihak internal dan eksternal dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 di Kota Binjai sudah dilakukan dengan baik koordinasinya walaupun masih ada aparat pemerintah terkait pengawasan dan pengendaliannya yang bekerja belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian bukan saja membutuhkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal melainkan juga adanya disposisi atau sikap pelaksana. Sikap pelaksana dalam implementasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh baik mereka melakukan tugas dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan awalnya masyarakat tidak mendukung tetapi setelah melakukan sosialisasi

dengan baik pelaksana mendapat respon positif dari masyarakat artinya pelaksana melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Purwanto (2012) yang mengatakan bahwa untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Sikap pelaksana dalam hal ini untuk mendukung implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 sebagai dasar melakukan pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh.

Selanjutnya implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh yaitu adanya sumber daya dan pemanfaatan sumber dana yang berfungsi sebagai input organisasi suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh berjalan sesuai dengan standar dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan penghambat.

Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Syauckani, dkk (2004) yaitu sumber daya diperlukan sebagai serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Sumber daya juga sebagai factor yang mempengaruhi implementasi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

4.2.2 Pengawasan Dan Pengendalian Perumahan Di Permukiman Kumuh

Implementasi Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2018 jika berjalan dengan baik akan mewujudkan peningkatan kualitas perumahan yang aman, serasi, dan teratur dengan pengawasan dan pengendalian yang optimal. Dalam mewujudkan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Binjai dibutuhkan adanya kesesuaian terhadap perizinan. Pengawasan dan Pengendalian kesesuaian terhadap perizinan dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Binjai sebagai dasar atau acuan serta aturan agar pemerintah bertindak sesuai dengan perizinan, sebab segala tindakan jika dilakukan dengan perbuatan penyelewengan maka hasil yang dihasilkan tidak baik pula.

Jadi kesesuaian terhadap perizinan dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 Kota Binjai sudah berjalan dengan baik karena sejauh ini di Kota Binjai dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 belum pernah terkendala dalam tindakan yang berhubungan dengan perizinan pemerintah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan keadaan yang terjadi.

Hal tersebut didukung oleh Robbins and Coulter dalam Solihin (2009) yang mengatakan bahwa pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 merupakan suatu wujud adanya kesesuaian perizinan yang dilakukan agar

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasi peraturan daerah tersebut atau kegiatan lainnya setiap aparatur dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Selain pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan, implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 dalam meningkatkan pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh telah menerapkan kesesuaian terhadap standar teknis. Hal ini dibuktikan adanya kesesuaian terhadap standar teknis sudah sesuai dengan prosedur karena pemerintah sendiri sudah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh dan mereka juga memerhatikan kualitas bangunan agar terjaga kelestariaannya.

Dengan demikian Schermerhorn dalam tsnawati dan saefullah (2005) mengatakan bahwa standar teknis dalam pengawasan dan pengendalian untuk menetapkan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Pada Kota Binjai kesesuaian terhadap standar teknis ini sudah terlaksana dengan baik.

Selanjutnya yang merupakan bagian dari dasar pengawasan dan pengendalian perumahan di permukiman kumuh yaitu kesesuaian terhadap kelayakan fungsi dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018. adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kelayakan fungsi dan mereka menjalankan

sesuai dengan standar karena pemerintah sendiri sudah terjun ke lapangan melakukan pengawasan dan pengendalian di permukiman tersebut.

Hal tersebut didukung oleh Simbolon (2004) yang menerangkan bahwa pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi dalam implementasi peraturan daerah merupakan kewajiban pemerintah dalam menetapkan kelayakan fungsi bangunan sesuai dengan rencana, perintah tujuan dan kebijakan yang telah di tentukan. Dengan demikian Kota Binjai dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 sudah baik dan sesuai dengan konteks implementasinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sudah optimal dan berjalan semestinya dalam mensosialisasikan nya karena dalam sosialisasi terkait pengawasan dan pengendalian mereka bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Program Kotaku, Lurah dan Kepala lingkungan dilibatkan dalam melakukan sosialisasi jadi mereka telah melakukan tugas dan fungsi sesuai kemampuan nya masing-masing.
2. Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh baik mereka melakukan tugas dengan kemampuan mereka masing-masing. Dengan awalnya masyarakat tidak mendukung tetapi setelah melakukan sosialisasi dengan baik pelaksana mendapat respon positif dari masyarakat artinya pelaksana melakukan tugas dan fungsi nya dengan baik.

3. Sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh berjalan sesuai dengan standar dan keinginan yang telah ditetapkan. Semua berjalan dengan apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tanpa ada kendala dan penghambat dalam pemanfaatan sumber daya sehingga bisa dijadikan pedoman dalam pemanfaatan sumber dana di masa yang akan datang untuk lebih baik lagi.
4. Kesesuaian terhadap perizinan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh mereka memberikan izin dengan baik dan mengikuti prosedur yang berlaku. Pemerintah memberikan izin untuk membangun di permukiman kumuh berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah semua berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. kesesuaian terhadap standar teknis sudah sesuai dengan prosedur karena pemerintah sendiri sudah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh dan mereka juga memerhatikan kualitas bangunan agar terjaga kelestariaannya.
6. Kesesuaian terhadap keyakan fungsi terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kelayakan fungsi dan

mereka menjalankan sesuai dengan standar karena pemerintah sendiri sudah terjun ke lapangan melakukan pengawasan dan pengendalian di permukiman tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar pemerintah Kota Binjai dalam melakukan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal terkait pengawasan dan pengendalian lebih di tingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik pada pihak internal dan eksternal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh.
2. Diharapkan agar disposisi atau sikap pelaksana pemerintah Kota Binjai untuk melaksanakan kebijakan dengan baik serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh.
3. Diharapkan agar pemerintah Kota Binjai untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dalam sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber dana agar tidak terjadi hambatan dan kendala dalam melakukan pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh.

4. Diharapkan agar pemerintah Kota Binjai untuk meningkatkan perizinan agar masyarakat mudah melakukan izin penggunaan pemanfaatan tanah dan izin mendirikan bangunan.
5. Diharapkan agar pemerintah Kota Binjai untuk lebih meningkatkan lagi standar teknis baik itu dari segi bangunan dan jalan lingkungan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
6. Diharapkan agar pemerintah Kota Binjai untuk lebih memerhatikan kelayakan fungsi bangunan beserta sarana dan prasarana nya agar terjaga kualitas perumahan di permukiman kumuh.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Abidin, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung
- Friedrich. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung.: Mandar Maju
- Gaffar, Affan. 2008. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harsono, Boedi. 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan
- Kuswanto, Tjuk, 2005. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia; Upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan*. Bandung: ITB
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Refia Aditama
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep teori dan aplikasi)*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, Urip. 2014. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Simbolon, Masry Marigan. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia

Tjakrawala, Kurniawan. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat

Tisnawati, Ernie dan Saifullah Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Sumber lain

Raisa, Bitu. 2015. *KAJIAN KARAKTERISTIK KAWASAN PEMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG KOTA (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)*. Jurnal Teknik PWK . Vol. 4, No. 2, Hlm. 271-272

Herianto, Asep . 2013. *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh Sebagai Upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Yang Sehat*. Pangkalpinang: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Jurnal UNISBA

Sulaeman, 2014, *ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS UNTUK MENGURANGI PRODUK CACAT SPEEDOMETER MOBIL DENGAN MENGGUNAKAN METODE QCC DI PT INS*. Jurnal PASTI , Volume VIII, No 1, 71 – 95

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

[http://kotaku.pu.go.id:8081/warta/files/Model Perda Kumuh PKP 2016.pdf](http://kotaku.pu.go.id:8081/warta/files/Model%20Perda%20Kumuh%20PKP%202016.pdf)

Draf pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

A. Pertanyaan diajukan untuk Ke Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

1. Adanya komunikasi

- a) Bagaimana cara dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat?
- b) Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?
- c) Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

2. Adanya disposisi

- a) Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?
- b) Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?
- c) Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh tersebut?

3. Adanya sumber daya

- a) Apakah kondisi SDM di dinas perumahan dan kawasan permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan program ini secara optimal?
- b) Bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?
- c) Bagaimana dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sudah maksimal?

B. Pertanyaan diajukan untuk masyarakat

1. Adanya kesesuaian terhadap perizinan

- a) Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya program perizinan yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman terkait pengawasan dan pengendalian?
- b) Apakah bapak atau ibu masih sering menaati perizinan terkait pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukiman?
- c) Bagaimana menurut bapak/ibu apakah perizinan yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukiman mempersulit masyarakat?

2. Adanya kesesuaian terhadap standar teknis

- a) Bagaimana kondisi lingkungan bapak/ibu apakah drainase lingkungan dan jalan lingkungan masih di perhatikan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman?
- b) Apakah bapak/ibu merasakan ada peningkatan terhadap pembangunan lingkungan bapak/ibu saat ini yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman?
- c) Bagaimana menurut bapak/ibu kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang bapak/ibu tinggali atau tempati saat ini?

3. Adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

- a) Bagaimana pendapat bapak/ibu sudah layakah yang bapak/ibu tinggali atau tempati saat ini?
- b) Adakah yang diberikan pemerintah terkait bahan atau material di lingkungan bapak/ibu saat ini?
- c) Apakah bapak/ibu merasakan telah berkurangnya bangunan yang tidak layak huni atau jalan lingkungan yg membaik di lingkungan bapak/ibu saat ini?

Draf pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nama : Eka Heldi

Umur : 51 Tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas

1. Adanya komunikasi

- a. Bagaimana cara dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat?

Jawaban : Ya kami terjun langsung ke lapangan dalam melakukan sosialisasi.

- b. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Baik, kami melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

- c. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

Jawaban : Tidak ada

2. Adanya disposisi

- a. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Positif

- b. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Ya kami akan terus melaksanakan tugas kami sesuai dengan kemampuan kami.

- c. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh tersebut?

Jawaban : Tidak ada hambatan yang penting bekerja keras saja

3. Adanya sumber daya

- a. Apakah kondisi SDM di dinas perumahan dan kawasan permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan program ini secara optimal?

Jawaban : Sudah

- b. Bagaimana pemanfaatan sumber dana tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Kami manfaatkan dengan semaksimal mungkin bahkan materai saja yang seharusnya di tanggung masyarakat kami memberikan gratis

- c. Bagaimana dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sudah maksimal?

Jawaban : Sudah maksimal

Draf pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nama : Darwan SH

Umur : 55 Tahun

Jabatan : Kabid Pembinaan Dan Penataan Bangunan

1. Adanya komunikasi

- a. Bagaimana cara dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat?

Jawaban : Kami melakukannya langsung ke publik

- b. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Bagus, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Program Kotaku.

- c. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

Jawaban : Tidak ada

2. Adanya disposisi

- a. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Baik

- b. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Ya kami berusaha dan bekerja keras untuk menjalankan program ini.

- c. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh tersebut?

Jawaban : Sejauh tidak ada

3. Adanya sumber daya

- a. Apakah kondisi SDM di dinas perumahan dan kawasan permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan program ini secara optimal?

Jawaban : Sudah

- b. Bagaimana pemanfaatan sumber dana tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Sudah dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang berlaku

- c. Bagaimana dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sudah maksimal?

Jawaban : Sudah maksimal

Draf pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nama : Suwarno

Umur : 56 tahun

Jabatan : Kasi Pengawasan Dan Penindakan Bangunan

1. Adanya komunikasi

- a. Bagaimana cara dinas perumahan dan kawasan permukiman dalam melakukan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat?

Jawaban : Turun langsung ke lapangan untuk melakukan sosialisasi

- d. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal dalam pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Baik-baik saja kami selalu koordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

- e. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan proses sosialisasi?

Jawaban : Tidak ada

2. Adanya disposisi

- a. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Bagus

- b. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Kami usahakan dengan semaksimal mungkin dalam mengawasi di permukiman tersebut.

- c. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi perda binjai nomor 4 tahun 2018 terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh tersebut?

Jawaban : Belum ada

3. Adanya sumber daya

- a. Apakah kondisi SDM di dinas perumahan dan kawasan permukiman sudah mencukupi untuk menjalankan program ini secara optimal?

Jawaban : Sudah

- b. Bagaimana pemanfaatan sumber dana tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh?

Jawaban : Sudah di maksimalkan

- c. Bagaimana dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang pengawasan dan pengendalian perumahan kumuh di permukiman kumuh sudah maksimal?

Jawaban : Sudah

Draf pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nama : Efendi Irawan

Umur : 55 tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

1. Adanya kesesuaian terhadap perizinan

- a. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya program perizinan yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman terkait pengawasan dan pengendalian?

Jawaban : Tau waktu saya mengurus izin rumah di dinas tersebut

- b. Apakah bapak atau ibu masih sering menaati perizinan terkait pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukiman?

Jawaban : Masih

- c. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah perizinan yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukiman mempersulit masyarakat?

Jawaban : Tidak

2. Adanya kesesuaian terhadap standar teknis

- a. Bagaimana kondisi lingkungan bapak/ibu apakah drainase lingkungan dan jalan lingkungan masih di perhatikan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman?

Jawaban : masih kadang di bersihkan juga aliran paret di lingkungan ini

- b. Apakah bapak/ibu merasakan ada peningkatan terhadap pembangunan lingkungan bapak/ibu saat ini yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman?

Jawaban : Ada Tapi dalam sebageaian

- c. Bagaimana menurut bapak/ibu kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang bapak/ibu tinggali atau tempati saat ini?

Jawaban : Beberapa bulan terakhir ini bagus karena adanya gang-gang di semen

3. Adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu sudah layakah yang bapak/ibu tinggali atau tempati saat ini?

Jawaban : Sudah

- b. Adakah yang diberikan pemerintah terkait bahan atau material di lingkungan bapak/ibu saat ini?

Jawaban : Ada ya itu tadi gang yang sudah di semen

c. Apakah bapak/ibu merasakan telah berkurangnya bangunan yang tidak layak huni atau jalan lingkungan yg membaik di lingkungan bapak/ibu saat ini?

Jawaban : Ya merasakan untuk beberapa bulan terakhir ini

Draf pedoman wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai

Nama : Sutiya

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

1. Adanya kesesuaian terhadap perizinan

- a. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui adanya program perizinan yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman terkait pengawasan dan pengendalian?

Jawaban : Ya tau

- b. Apakah bapak atau ibu masih sering menaati perizinan terkait pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukiman?

Jawaban : Masih

- c. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah perizinan yang dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukiman mempersulit masyarakat?

Jawaban : Tidak mempersulit, baru-baru ini tetangga saya membangun di lingkungan ini lancar-lancar saja, Cuma proses nya agak lambat.

2. Adanya kesesuaian terhadap standar teknis

- a. Bagaimana kondisi lingkungan bapak/ibu apakah drainase lingkungan dan jalan lingkungan masih di perhatikan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman?

Jawaban : masih sampah-sampah yang di parit juga di bersihkan.

- b. Apakah bapak/ibu merasakan ada peningkatan terhadap pembangunan lingkungan bapak/ibu saat ini yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman?

Jawaban : Ada

- c. Bagaimana menurut bapak/ibu kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang bapak/ibu tinggali atau tempati saat ini?

Jawaban : sudah ada perubahan sih karena ada perbaikan jalan di gang-gang untuk lingkungan sini.

3. Adanya kesesuaian terhadap kelayakan fungsi

- a. Bagaimana pendapat bapak/ibu sudah layakah yang bapak/ibu tinggali atau tempati saat ini?

Jawaban : Sudah

- b. Adakah yang diberikan pemerintah terkait bahan atau material di lingkungan bapak/ibu saat ini?

Jawaban : Ada ya itu peerbaikan jalan di gang-gang

c. Apakah bapak/ibu merasakan telah berkurangnya bangunan yang tidak layak huni atau jalan lingkungan yg membaik di lingkungan bapak/ibu saat ini?

Jawaban : Ya merasakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SUWITO

Tempat/Tgl.Lahir : Air Hitam, 27 Desember 1997

Alamat : Jl.Perjuangan Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Bapak : Lasiman

Nama Ibu : Jumini

Jenjang Pendidikan

1. SD Swasta Karya Bakti Air Hitam

Tahun 2003-2009

2. MTs Al Ikhlas Air Hitam

Tahun 2009-2012

3. SMA Negeri 01 Bilah Hulu

Tahun 2012-2015